



Penguatan Kesadaran Hukum terhadap Penggunaan Sosial Media di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

**Yuli Purwanti^{1✉}, Gustina Aryani², Fathur Rachman³, Rendy Renaldy⁴,
Satrya Surya Pratama⁵, Tedi Gunawan⁶**

^{1,2,3,4,5}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

⁶ITBA Dian Cipta Cendikia, Lampung, Indonesia

✉Corresponding Address: purwantiyuli321@gmail.com

<i>Received</i> 28-05-2024	<i>Revised</i> 24-06-2024	<i>Accepted</i> 18-07-2024
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

ABSTRAK

Media sosial menjadi sarana komunikasi utama yang tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang penting untuk dipahami dan diatur dengan baik. Meningkatnya prevalensi dan dampak negatif penyalahgunaan media sosial di lingkungan masyarakat pedesaan menjadikan perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaannya. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Bernung mengenai aspek hukum media sosial, termasuk mengenali dampak positif dan negatif penggunaannya, serta memberikan strategi cerdas dalam bersosial media. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan dengan mengundang narasumber ahli dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dan mengadakan sesi tanya jawab kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, 15 april 2023 di Bala Desa Bernung, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh kepala desa bernung, aparat desa, dan warga masyarakat Desa Bernung. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bernung menyambut baik kegiatan ini dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi hukum terkait media sosial, mengidentifikasi potensi risiko seperti penyebaran informasi palsu dan perundungan online, serta memperoleh strategi untuk menghindari dampak negatif tersebut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat dan memberikan bekal dalam mengelola interaksi online secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran hukum dan kesejahteraan sosial di Desa Bernung.

Kata kunci: Media Sosial; Edukasi Hukum; Keterlibatan Masyarakat; Literasi Digital; Keamanan Daring

ABSTRACT

Social media has become a primary means of communication that not only influences social interactions but also involves legal aspects that are crucial to understand and regulate effectively. The increasing prevalence and negative impacts of social media misuse in rural community settings underscore the need for heightened awareness and deeper understanding of its use. Therefore, the aim of this community service initiative is to provide legal education to the residents of Bernung Village regarding the legal aspects of social media, including identifying its positive and negative impacts, and offering smart strategies for social media engagement. The service method involved conducting workshops with expert speakers from the Faculty of Law, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, and hosting question-and-answer sessions with participants. The event took place on Sunday, April 15, 2023, at the Village Hall of Bernung, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The workshop was attended by the village head, village officials, and residents of Bernung Village. Results indicate that the community warmly welcomed this initiative with high levels of participation. Participants gained a deeper understanding of legal regulations related to social media, identified potential risks such as misinformation and online bullying, and acquired strategies to mitigate these negative impacts. This initiative successfully enhanced digital literacy among the community

and provided tools for managing online interactions safely and responsibly. Thus, this community engagement has made a positive contribution to building legal awareness and social well-being in Bernung Village.

Keywords: *Social Media; Legal Education; Community Service; Digital Literacy; Online Safety*

PENDAHULUAN

Sosial media saat ini telah menjadi hal yang sangat umum digunakan oleh masyarakat Indonesia baik yang berada di kota ataupun yang ada di desa. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik (Cahyono, 2016). Menurut Fitriani (2017), media sosial sangat mudah digunakan sebagai sarana penyebaran informasi di semua bidang, hanya cukup bermodal handphone dan internet (Apriani et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa kemajuan teknologi dan globalisasi melekat erat pada diri manusia. Media sosial dapat membawa yang jauh menjadi dekat karena saling keterhubungan atau “*get connected*” tanpa batasan ruang dan waktu (Harahap & Adeni, 2020). Menurut Muhtar (2021), penciptaan ruang publik menjadi lebih mudah di media sosial, karena seluruh warga dunia mempunyai akses yang sama untuk berekspresi mengenai apa yang menjadi bagian dari dirinya baik pemikiran, *skill*, kemampuan dan lain sebagainya.

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari hiburan dan teknologi, khususnya internet (media sosial) (Sari et al., 2022). Media sosial telah menjadi sarana komunikasi utama yang tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang penting untuk dipahami dan diatur dengan baik. Di lingkungan masyarakat pedesaan, meningkatnya prevalensi penggunaan media sosial menuntut kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang cara optimal menggunakannya. Regulasi yang sesuai perlu diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial dan mendukung perkembangan komunitas secara sehat dan produktif.

Menulis di sosial media merupakan cara termudah dalam menyampaikan pemikiran, gagasan atau ide yang kita miliki kepada masyarakat luas. Di tatanan masyarakat terbawah, Menurut Endarwati & Ekawarti (2021), media sosial adalah alat penting untuk semua bisnis, berdagang *online* dan lain sebagainya. Namun dampak buruk dari sosial media juga sangatlah banyak, contohnya seseorang bisa membuat fitnah, sebagai alat penyebaran teks ujaran kebencian untuk menggiring opini publik (Kusumasari & Arifianto, 2020). Juga ada yang menyalahgunakannya untuk menghujat, menghina, mencemooh, mem-*bully* teman, keluarga atau bahkan orang tua sendiri. Belum lagi upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan (*phising*) (Purwanti et al., 2023). Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kecemasan dan depresi pada remaja (Cahya et al., 2023).

Kemajuan sosial media, teknologi dan ilmu pengetahuan sangatlah berbahaya jika tidak dibarengi dengan edukasi bagi masyarakat pengguna sosial media. Menurut


Fahrudin & Billah (2023), penting bagi masyarakat untuk terus diedukasi dan diberikan pemahaman tentang media sosial dan *platform* digital agar mampu memverifikasi informasi sehingga menjadi lebih waspada dan bijak dalam menyebarkan informasi. Sudah seharusnya pemerintah mengawasi dengan ketat penggunaan sosial media agar tidak merugikan pengguna dan pengguna lainnya, layaknya seperti menulis surat kabar, pasti diawasi dengan ketat oleh editor. Jangan sampai berita yang dimuat menjadi masalah baru dan kontroversial serta merugikan orang lain. Demikian halnya dengan pengguna sosial media. Terlebih lagi sosial media dapat dilihat dan diakses oleh seluruh orang di dunia.

Permasalahan penyalahgunaan media sosial sangatlah masif dan sering kali menjadi topik pemberitaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah hingga ke pelosok desa. Kekhawatiran ini dirasakan juga oleh masyarakat Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Masyarakat Desa Bernung khawatir akan dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial yang dapat mengancam keamanan, kenyamanan dan ketentraman mereka. Mereka takut terjadinya penyebaran informasi hoaks (Purnajaya & Pernando, 2023), Kasus *bullying* (Gaol et al., 2023), hingga upaya menipu individu agar membocorkan informasi pribadi mereka (Laksana & Mulyani, 2024). Kesadaran akan potensi bahaya ini mendorong warga Desa Bernung untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta mendorong perlunya edukasi dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang.

Disinilah perlunya edukasi bagi warga masyarakat oleh pemerintah dan pihak akademisi agar menggunakan media sosial secara baik. Melalui musyawarah pada saat pra KKN antara warga masyarakat, aparat Desa dan kelompok V KKN Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai tahun akademik 2022/2023 disepakati untuk diadakan penyuluhan hukum tentang sosial media. Tujuannya diadakannya penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Bernung mengenai bersosial media yang baik dan tidak merugikan. Agar masyarakat mengetahui bahwa penyalahgunaan sosial media merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Masyarakat harus mengetahui dampak penyalahgunaan sosial media yang sengaja ataupun yang tidak sengaja dilakukan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 April 2023. Peserta dari kegiatan penyuluhan ini adalah warga Desa Bernung, Aparatur Desa Bernung dan dihadiri juga Kepala Desa Bernung. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah metode ceramah, yaitu dengan mengundang narasumber Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai untuk menyampaikan materi dari aspek hukum media sosial.



Gambar 1. Materi Penyuluhan

Selain pemaparan materi, juga diadakan sesi tanya jawab bagi peserta penyuluhan untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai topik yang dibahas. Dalam sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar masalah yang mereka hadapi atau kekhawatiran terkait penggunaan media sosial, sehingga mendapatkan penjelasan dan solusi yang tepat dari narasumber. Sesi tanya jawab ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pengetahuan yang berguna untuk menghindari dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dari masyarakat yang bersemangat untuk memahami lebih dalam tentang hukum terkait penggunaan media sosial. Dalam suasana yang interaktif, peserta menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber dan aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Kepala Desa Bernung memberikan sambutan yang mendukung kegiatan ini dan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pengetahuan yang didapatkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bermedia sosial. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Bernung dalam mengelola dan menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Materi yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai dalam penyuluhan ini terdiri dari beberapa topik penting. Pertama, pengertian media sosial, yang menjelaskan apa itu media sosial dan bagaimana cara kerjanya. Kedua, dasar hukum tentang media sosial, yang meliputi regulasi dan undang-undang yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Ketiga, dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, yang mencakup manfaat seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi, serta risiko seperti penyebaran informasi palsu dan perundungan *online*. Selain itu, dengan menatap layar gawai dalam jangka waktu panjang, dapat mengganggu kesehatan seperti menyebabkan kelelahan mata, penglihatan kabur (rabun), dan ketegangan mata. Keempat, cara cerdas dalam bersosial media, yaitu strategi dan tips untuk menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Cerdas bersosial media antara lain 1) pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa berinteraksi. Jangan mudah percaya dengan ajakan orang yang tidak dikenal; 2) jangan percaya foto/informasi di akun sosial media karena

kadang orang menggunakan akun dan foto palsu; 3) tetap menjaga etika dan kesopanan karena apa pun yang ditulis, semua orang bisa melihatnya; 4) jangan lupa mencantumkan sumber ketika memposting sesuatu di sosial media; 5) jangan memberikan data diri dengan mudah; dan 6) gunakan sosial media untuk hal-hal positif.

Dalam penyuluhan ini, juga disampaikan bahwa media sosial merupakan salah satu sarana untuk berhubungan dengan orang lain melalui internet. Narasumber menekankan pentingnya menggunakan media sosial dengan tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Penjelasan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam menghindari masalah hukum dan memanfaatkan media sosial secara positif untuk kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Pemateri, Mahasiswa KKN dan aparaturnya Desa Bernung

Hasil dari kegiatan yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat menyambut baik kegiatan penyuluhan tersebut. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam setiap sesi penyuluhan. Banyak warga yang menyampaikan rasa terima kasih atas informasi dan pengetahuan baru yang mereka peroleh mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Sambutan positif ini mencerminkan tingginya kebutuhan dan minat masyarakat akan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan tata cara penggunaan media sosial.

Dari sesi tanya jawab yang dilakukan selama penyuluhan, terungkap bahwa masyarakat kini memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang media sosial. Mereka tidak hanya memahami dasar-dasar hukum yang mengatur penggunaan media sosial, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya. Berbagai pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa peserta telah mulai berpikir kritis tentang bagaimana mereka menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi yang terjadi juga membantu mengklarifikasi berbagai kebingungan dan kekhawatiran yang mungkin sebelumnya tidak terjawab.

Pemahaman yang meningkat ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Bernung. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang media sosial, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam penggunaannya, menghindari potensi risiko, dan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang lebih produktif dan konstruktif. Selain itu, pemahaman ini juga memungkinkan masyarakat untuk mendidik anggota keluarga lainnya tentang cara menggunakan media sosial dengan aman, sehingga secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan literasi digital di Desa Bernung. Kepala Desa Bernung juga menekankan bahwa pengetahuan yang didapatkan dari penyuluhan ini akan menjadi bekal berharga dalam menjaga keharmonisan dan keamanan komunitas mereka di era digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan di Desa Bernung adalah bahwa masyarakat menyambut baik inisiatif ini dan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai penggunaan media sosial. Kegiatan tersebut berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan edukasi tentang aspek hukum dan etika penggunaan media sosial. Partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa warga kini lebih sadar akan potensi risiko dan manfaat dari media sosial. Secara keseluruhan, penyuluhan ini telah berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat Desa Bernung, memungkinkan mereka untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, serta membantu menjaga keamanan dan kenyamanan dalam komunitas mereka.

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dicapai, saran yang dapat adalah dengan mengadakan penyuluhan serupa secara berkala setiap tiga atau enam bulan sekali guna memperkuat pemahaman masyarakat dan memperbarui informasi terkait perkembangan terbaru dalam penggunaan media sosial. Menambahkan sesi pelatihan praktis dalam penyuluhan berikutnya, seperti cara mengatur privasi akun, mengenali berita palsu, dan melaporkan konten yang merugikan, akan memberikan keterampilan langsung yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat untuk memberikan penyuluhan literasi digital kepada peserta didik dalam memahami penggunaan media sosial dengan bijak dan aman sejak dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai atas dana yang diberikan pada pelaksanaan penyuluhan hukum ini, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Kelompok 5 KKN Desa Bernung Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai tahun akademik 2022/2023, Kepala Desa dan Aparatur Desa Bernung serta seluruh masyarakat Desa Bernung yang telah mengizinkan dan mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, E., Permana, I., & Asmoro, F. B. (2024). Analisis Pengaruh Penggunaan Sosial Media, Teknologi Informasi, dan Minat Berwirausaha Terhadap Entrepreneurship. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(2), 1072–1082.
- Cahya, M. N., Ningsih, W., & Lestari, A. (2023). Dampak media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja: tinjauan pengaruh penggunaan media sosial pada kecemasan dan depresi remaja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(8), 704–706.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/10.1201/ebk1439811924-14>
- Endarwati, E. T., & Ekawarti, Y. (2021). Efektifitas Penggunaan Sosial Media Tik Tok Sebagai Media Promosi Ditinjau Dari Perspektif Buying Behaviors. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 4(1), 112–120.
- Fahrudin, A., & Billah, S. A. (2023). Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary tentang Upaya Mencegah Black Campaign dan Hoax. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 212–232.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Paradigma*, 19(2), 148–152.
- Gaol, R. A. L., Pahlepi, R., Safitri, M., Faithya, K. N., Saleh, K., Haqi, M. F. R. A., Pangestu, D. F. D., Rahmansyah, F., & Yanti, A. L. M. (2023). Penyuluhan dan Sosialisasi Stop Bullying Terhadap Pelajar SD dan SMP di Pekon Dadapan, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 4(02), 145–154.
- Harahap, M. A., & Adeni, S. (2020). Tren penggunaan media sosial selama pandemi di indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(2), 13–23.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1–15.
- Laksana, T. G., & Mulyani, S. (2024). Pengetahuan Dasar Identifikasi Dini Deteksi Serangan Kejahatan Siber Untuk Mencegah Pembobolan Data Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(01), 109–122.
- Muhtar, A. A. (2021). Ruang Publik dan Dakwah di Media Sosial. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(01), 22–41.
- Purnajaya, A. R., & Pernando, Y. (2023). Analisa Sentimen Informasi Hoaks Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Text Mining. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, 4(3), 460–469.
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 64–71. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2088>
- Sari, D., Dewi, A. S., Safitri, M., Rozi, M. F., Iman, M., & Pradana, K. C. (2022). Peningkatan

Kompetensi Siswa dalam Berwirausaha di Era Society 5 . 0 Melalui Penyuluhan Digital Marketing dan Fintech di SMKN 1 Tegineneng. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(3), 695–703.